PROVINSI BANTEN	**Rekomendasi Teknis Perijinan Operasional Rumah Sakit Kelas B**				**DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**
	SOP	No. Dokumen	:	400.7.12/2435/DINKES/2024	
		No. Revisi	:	I (satu)	
		Tanggal Terbit	:	25 Juni 2024	
		Halaman	:		
	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan **Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS** NIP. 19730815 200312 2 005				

1. Pengertian	Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis ijin operasional Rumah Sakit Baru atau Perpanjangan Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas B.
3. Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
4. Referensi	a. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
5. Alat dan bahan	*Self Assesment* Kesesuaian Standar Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.

6. Langkah-langkah	1. Sebelum melakukan kegiatan usaha, Rumah Sakit Kelas B wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS; 2. Rumah Sakit Kelas B wajib memenuhi dan menyampaikan pemenuhan persyaratan dasar (standar usaha) ke sistem OSS; 3. Rumah Sakit Kelas B (Pelaku Usaha) mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten perihal Permohonan Visitasi Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas B dari Pemohon (Rumah Sakit), beserta kelengkapan *Self Assesment* Rumah Sakit Kelas B; 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan; 6. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dan staf terkait pada Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan melakukan verifikasi Berkas *Self Assesment* persyaratan dan pemeriksaan administrasi berupa dokumen yang di upload di OSS; 7. Pelaku usaha melakukan perbaikan dokumen apabila ada kekurangan persyaratan; 8. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan menyampaikan permohonan Surat Tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berisi nama petugas yang akan melakukan visitasi lapangan; 9. Dinas Kesehatan Provinsi Banten berkoordinasi dengan DMPTSP Provinsi Banten, PERSI dan Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat dalam penetapan jadwal visitasi; 10. Tim Visitasi Perijinan Rumah Sakit Kelas B melakukan verifikasi lapangan sesuai waktu yang disepakati bersama dengan penyedia usaha; 11. Tim Visitasi Perijinan Rumah Sakit Kelas B Provinsi Banten memberikan hasil verifikasi ke pelaku usaha apabila ada kekurangan/perbaikan persyaratan; 12. Tim Visitasi melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan melampirkan Berkas *Self Assesment*, Berita Acara dan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan; 13. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan melaporkan hasil visitasi lapangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan Berkas *Self Assesment*, Berita Acara dan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan; 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten menandatangani Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas B berdasarkan hasil hasil visitasi lapangan yang didukung Berkas *Self Assesment*, Berita Acara dan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan;

	15. Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengeluarkan Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas B Baru atau Perpanjangan Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas B dan kemudian diupload ke aplikasi OSS; 16. Notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan; 17. Semua perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak dipungut biaya dan petugas terkait tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
8. Unit Terkait	• Dinas Kesehatan Provinsi Banten • DMPTSP Provinsi Banten • Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Banten • PERSI Daerah Banten
9. Dokumen Terkait	• Lembar Penilaian Persyaratan Rumah Sakit Kelas B • Berita Acara Pemeriksaan • Dokumentasi